



PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUDIGWO, bertempat tinggal di Jl. Cempaka No. 3 Sukosari, Rt 003, Rw 004, Kebonsari, Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Jamal, S.H.i., S.H., MH, Advokat yang berkantor di Jl. Tentara Genie Pelajar Cekelan 06/04 Madureso Temanggung Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2021. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

Lawan:

MAGARETTA RIRIEN ARIANI, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rt 003, Rw 002, Ngaliyan, Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Tmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juli 2021 dihadapan pemuka agama Katholik dan tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung dengan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-04082021-0001 tertanggal 04 Agustus 2021;
 - a. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jl. Cempaka No. 3 Sukosari, Rt 003 Rw 004, Desa Kebonsari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung sampai dengan Awal Agustus 2021,
 - c. Namun sejak Akhir bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat tinggal di Jl. Cempaka No. 3 Sukosari, Rt 003 Rw 004, Desa Kebonsari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, sementara Tergugat tinggal di Dusun Krajan, Rt 003, Rw 002, Desa/Kel Ngalian, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung
 2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
 3. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak Akhir bulan Juli 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi Pertengkaran dan Percekcokan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat tidak mau melayani Penggugat, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat padahal Penggugat dalam keadaan sakit;
 - b. Bahwa Tergugat tidak menghormati Penggugat layaknya seorang suami, Tergugat memiliki sifat keras kepala, tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat dari Penggugat, padahal itu semua untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa ketika diberi nafkah, Tergugat tidak berterima kasih melainkan menuntut diluar kemampuan Penggugat, bahkan Tergugat menginginkan uang dan harta milik Penggugat dipegang oleh Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa keberatan, hal ini menyebabkan percekcokan dan pertengkaran terus menerus;
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat cenderung berbeda pendapat dalam menyelesaikan permasalahan dan pandangan hidup berkeluarga, sehingga terus terjadi perdebatan yang ujungnya perselisihan tiada henti;
 4. Bahwa permasalahan di atas menyebabkan perselisihan, percekcokan dan pertengkaran terus menerus, apabila terjadi hal demikian justru Tergugat semakin tidak peduli meskipun Penggugat dalam keadaan sakit, akhirnya puncaknya terjadi pada Akhir Agustus 2021, akibatnya

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah Dinas Guru di Dusun Krajan, Rt 003, Rw 002, Desa/Kel Ngalian, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 bulan;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dan akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Penggugat berketetapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat (**Sudigwo**) dengan Tergugat (**Margarettha Ririen Ariani**), yang dilangsungkan di Temanggung tanggal 16 Juli 2021 dengan Akta Perkawinan Nomor : Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-04082021-0001 tertanggal 04 Agustus 2021, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk segera setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Temanggung, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian dimaksud ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Tmg



SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang kuasa hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 12 November 2021 dan 18 November 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang menjadi pokok permasalahan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan alat bukti saksi-saksi yaitu saksi SUPRIHWANTORO dan saksi ISTI IRIJANTI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. P-1, tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3323031012560003 tanggal 18-08-2021 atas nama SUDIGWO;
2. P-2, tentang Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3323-KW-04082021-0001, dikeluarkan tanggal 04 Agustus 2021 atas nama SUDIGWO dengan MARGARETTA RIRIEN ARIANI telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katholik

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Tmg



bernama ROMO BERNARDUS WINDYATMOKO, MSF, pada tanggal 16 Juli 2021 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 4 Agustus 2021;

3. P-3, tentang Fotokopi TESTIMONIUM MATRIMONII SURAT KAWIN Reg: III Fol : 51 No.: 1902 tanggal 16 Juli 2021, bahwa HERIBERTUS SUDIGWO dengan MARGARETTA RIRIEN ARIANI telah menikah menurut upacara Gereja Katolik pada tanggal 16 Juli 2021 di Gereja St. Petrus & Paulus Temanggung, oleh Imam RM. BERNARDUS WINDYATMOKO, MSF;

fotocopy bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 merupakan fotocopi dari fotocopi yang tidak ditunjukkan aslinya. Selanjutnya asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan pada Penggugat sedangkan fotocopynya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- 1. Saksi SUPRIHWANTORO**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ada hubungan keluarga yaitu Penggugat sebagai kakak kandung saksi, sedangkan saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah isteri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2021 secara agama Katholik di Gereja St. Petrus & Paulus Temanggung dan perkawinannya telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama jadi satu di rumah Penggugat di Jln. Cempaka No. 3 Sukasari Rt. 003/ Rw.004, Desa Kebonsari, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, sampai dengan awal bulan Agustus 2021;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama setelah menikah hanya sampai awal bulan Agustus 2021, karena Tergugat pergi meninggalkan



Penggugat pulang ke rumahnya di Dsn. Krajan Rt. 003/ Rw. 002 Desa Ngalian, Kec. Bejen, Kab. Temanggung sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sebelum awal Agustus 2021 sudah 3 (tiga) kali, setelah awal Agustus 2021 Tergugat tidak kembali lagi ke Rumah Penggugat;
- Bahwa semula Tergugat dikenalkan temannya karena Tergugat menjual obat herbal, kemudian Tergugat menawarkan obat herbal tersebut kepada Penggugat untuk mengobati penyakitnya Penggugat yang menderita stroke, kemudian sejak itu Penggugat dan Tergugat saling kenal terus melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat pernah menikah dengan isteri yang pertama dan sudah meninggal dunia, mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat waktu melangsungkan pernikahannya umurnya Penggugat sekitar 65 tahun, sedangkan Tergugat sekitar 50 tahun;
- Bahwa Penggugat pensiunan Guru SD dan di rumahnya ada Koperasi PWRI, sedangkan Tergugat pekerjaannya Guru TK di Ngalian, Bejen, Temanggung;
- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat belum pernah menikah;
- Bahwa perlakuan Tergugat kepada Penggugat yaitu Tergugat seorang isteri yang tidak menghormati Penggugat sebagai suaminya;
- Bahwa Tergugat sebagai isteri tidak mau mengurus Penggugat;
- Bahwa sakit strokenya Penggugat menjadikan Penggugat banyak duduk kalau ke kamar mandi dituntun;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi sudah tidak bisa damai;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ISTI IRIJANTI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat adalah istri Penggugat, saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga membantu di Koperasi milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juli 2021 secara agama Katholik di Gereja St. Petrus & Paulus Temanggung dan perkawinannya telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama jadi satu di rumah Penggugat di Jln. Cempaka No. 3 Sukasari Rt. 003/ Rw.004, Desa Kebonsari, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, sampai dengan awal bulan Agustus 2021;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersamanya setelah menikah hanya sampai awal bulan Agustus 2021 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumahnya di Dsn. Krajan Rt. 003/ Rw. 002 Desa Ngalian, Kec. Bejen, Kab. Temanggung sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sebelum awal Agustus 2021 sudah 3 (tiga) kali, setelah awal Agustus 2021 Tergugat tidak kembali lagi ke Rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat berawal dari, semula Tergugat dikenalkan temannya karena Tergugat menjual obat herbal, kemudian Tergugat menawarkan obat herbal tersebut kepada Penggugat untuk mengobati penyakitnya Penggugat yang menderita stroke, kemudian dari kejadian itu Penggugat dan Tergugat saling kenal terus melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat pernah menikah, namun isteri yang pertama meninggal dunia dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahannya umurnya Penggugat sekitar 65 tahun, sedangkan Tergugat umurnya sekitar 50 tahun;
- Bahwa pekerjaan Penggugat pensiunan Guru SD dan di rumahnya ada Koperasi PWRI, sedangkan Tergugat pekerjaannya Guru TK di Ngalian, Bejen, Temanggung;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat belum pernah menikah;
- Bahwa Tergugat sebagai isteri tidak mau mengurus Penggugat;
- Bahwa yang mengurus Penggugat adalah saksi dan anaknya Penggugat bergantian (giliran) untuk hari Jum'at, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa kondisi sakit Penggugat banyak duduk kalau ke kamar mandi dituntun;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap jadi satu telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa, mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara tertutup, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat kepada Tergugat, menerangkan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rt 003, Rw 002, Ngaliyan, Bejen, Kabupaten Temanggung. Dan sebagaimana dalam relaas/panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, hal tersebut membuktikan bahwa tempat kediaman Tergugat/berdomisili masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Tmg



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari keharmonisan dan menyimpang dari tujuan perkawinan serta tidak mungkin untuk disatukan kembali, dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya pada awal Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juli 2021 dihadapan pemuka agama Katholik. Awalnya hubungan perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak Akhir bulan Juli 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi Pertengkaran dan Percekcokan yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat tidak mau melayani Penggugat, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat yang sakit stroke;
- b. Tergugat tidak menghormati Penggugat layaknya seorang suami, Tergugat memiliki sifat keras kepala, tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat dari Penggugat;
- c. Tergugat menuntut nafkah diluar kemampuan Penggugat;
- d. Penggugat dan Tergugat cenderung berbeda pendapat dalam menyelesaikan permasalahan dan pandangan hidup berkeluarga;

Bahwa karena permasalahan di atas menyebabkan perselisihan, percekcokan dan pertengkaran terus menerus, maka Tergugat pada Akhir Agustus 2021 pergi dari rumah tinggal bersama di Jl. Cempaka No. 3 Sukosari, Rt 003 Rw 004, Desa Kebonsari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung dan meninggalkan Penggugat dalam keadaan sakit stroke, lalu Tergugat tinggal di rumah Dinas Guru di Dusun Krajan, Rt 003, Rw 002, Desa/Kel Ngalian, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung dan sampai saat ini tidak kembali lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 bulan. Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah mengakhiri hubungan suami istri dengan Tergugat. Dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, dengan memperhatikan jangka waktu dan ketentuan formal menurut hukum telah memanggil secara sah dan patut Tergugat, tetapi



Tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan tentang **ketidakhadiran Tergugat** di persidangan, apakah dapat diberlakukan dengan acara istimewa yaitu dengan Verstek ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberlakukan acara istimewa yaitu Verstek harus dipenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu "*Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat **tidak** datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (Verstek), Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa untuk dapat diberlakukan acara istimewa yaitu Verstek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Hari sidang yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Temanggung tentang hari pemeriksaan persidangan, hal ini berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Tmg, tanggal 11 November 2021, tentang penetapan hari sidang yang sudah ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 17 November 2021;

2. Tergugat tidak datang;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Persidangan ternyata Tergugat MAGARETTA RIRIEN ARIANI, sejak awal sampai dengan terakhir persidangan yaitu menjelang tahap putusan akan dijatuhkan, tidak hadir atau tidak datang;

3. Sudah dipanggil dengan patutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas/panggilan kepada Tergugat pada tanggal 12 November 2021 dan 18 November 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Pengadilan Negeri Temanggung telah memanggil Tergugat untuk hadir di muka persidangan sudah dilaksanakan



secara patut, dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan bertemu dengan Tergugat sendiri, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa mengingat jangka waktu yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri kepada Tergugat ternyata tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya walaupun sudah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali untuk menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Relas/panggilan tersebut sudah dilaksanakan dengan patutnya;

4. Tidak mengirimkan wakilnya;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat tidak hadir di muka persidangan dan ternyata tidak pula mengirimkan Wakilnya atau Kuasanya yang sah untuk hadir di muka persidangan dalam melakukan perbuatan hukum atas nama Tergugat, baik sejak permulaan persidangan maupun sampai dengan tahap terakhir yaitu menjelang pembacaan putusan ini akan dijatuhkan;

5. Surat gugatan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan setelah Penggugat membacakan Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan gugatan perceraian terhadap Tergugat oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari keharmonisan dan menyimpang dari tujuan perkawinan serta tidak mungkin untuk disatukan kembali, dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh:

- Tergugat tidak mau melayani Penggugat, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat yang sakit stroke;
- Tergugat tidak menghormati Penggugat layaknya seorang suami, Tergugat memiliki sifat keras kepala, tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat;
- Tergugat menuntut nafkah diluar kemampuan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat cenderung berbeda pendapat dalam menyelesaikan permasalahan dan pandangan hidup berkeluarga;

bahwa karena permasalahan tersebut menyebabkan perselisihan, percekocan dan pertengkaran terus menerus, maka Tergugat pada Akhir Agustus 2021 pergi dari rumah tinggal bersama di Jl. Cempaka No. 3 Sukosari, Rt 003 Rw 004, Desa Kebonsari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung dan meninggalkan Penggugat dalam keadaan sakit stroke, lalu Tergugat tinggal di rumah Dinas Guru di Dusun Krajan, Rt 003, Rw 002, Desa/Kel Ngalian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung dan sampai saat ini tidak kembali lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 bulan. Sedangkan pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah mengakhiri hubungan suami istri dengan Tergugat dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat bahwa di dalam Petitum/tuntutan Penggugat sudah Relevan dengan Posita/dalil Penggugat, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Surat Gugatan sudah beralasan dan berdasarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua persyaratan yang diwajibkan di dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalam perkara ini **sudah dapat dilaksanakan dengan acara istimewa yaitu dengan Verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara Verstek (tanpa hadirnya Tergugat), maka dengan sendirinya kewajiban Pengadilan Negeri untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah memeriksa semua bukti surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diajukan di persidangan dan setelah diteliti bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil bukti tertulis. Dan telah pula dihadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUPRIHWANTORO dan saksi ISTI IRIJANTI, sudah didengar keterangannya di bawah sumpah. Bahwa saksi-saksi yang diajukan adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat didengar keterangan mereka di bawah sumpah. Bahwa oleh karena itu terhadap bukti surat dan saksi-saksi selama di persidangan sudah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian yang kuat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum gugatannya sebagai berikut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka-1 yang berbunyi “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang berbunyi “Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat (Sudigwo) dengan Tergugat (Margareththa Ririen Ariani), yang dilangsungkan di Temanggung tanggal 16 Juli 2021 dengan Akta Perkawinan Nomor: Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-04082021-0001 tertanggal 04 Agustus 2021, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memutuskan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, **Pasal 2 ayat (1)** yang menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3323-KW-04082021-0001 dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Testimonium Matrimonii Surat Kawin, serta didukung keterangan para Saksi pada pokoknya membuktikan bahwa atas nama Penggugat SUDIGWO dengan Tergugat MARGARETHHA RIRIEN ARIANI telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katholik bernama ROMO BERNARDUS WINDYATMOKO, MSF, pada tanggal 16 Juli 2021 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan serta dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut telah membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan telah bersesuaian pula sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-Undangan yang berlaku”,

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu dengan yang lainnya yaitu antara bukti surat dengan keterangan



saksi-saksi serta dalil Penggugat, dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sah yakni telah dilangsungkan secara agama Katholik yang dianut Penggugat dan Tergugat serta telah dicatikan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kanupaten Temanggung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terikat oleh tali Perkawinan yang telah dilaksanakannya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa “apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang ‘putusnya perkawinan’ terhadap Tergugat”;

Menimbang, bahwa alasan untuk dapat dilaksanakan “putusnya perkawinan” menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah karena: “a. *Kematian*, b. *Perceraian*, c. *Atas keputusan Pengadilan*”, dan di dalam surat gugatan Penggugat telah mendalilkan alasan putusnya perkawinan adalah sebagaimana terdapat di dalam huruf (b) yaitu karena *Perceraian*, dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut sudah diatur dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan yang menjadi alasan perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mencermati gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendalilkan pokok gugatannya berdasarkan alasan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf (f), serta pada ketentuan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), yang masing-masing berbunyi: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibuktikan ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat adalah sebagaimana di dalam gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama di persidangan yakni berdasarkan alat bukti surat, serta didukung keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan dalil Penggugat, pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juli 2021 hidup harmonis dan bahagia dan hidup bersama dan tinggal di rumah Penggugat di Jl. Cempaka No. 3 Sukosari, Rt 003 Rw 004, Desa Kebonsari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, namun sejak Akhir bulan Juli 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi Pertengkaran dan Percekcokan yang disebabkan oleh:

- Tergugat tidak mau melayani Penggugat dan tidak peduli kepada Penggugat yang dalam keadaan sakit stroke;



- Tergugat tidak menghormati Penggugat layaknya seorang suami, Tergugat memiliki sifat keras kepala, tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat;
- Tergugat menuntut nafkah diluar kemampuan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat cenderung berbeda pendapat dalam menyelesaikan permasalahan dan pandangan hidup berkeluarga;

Bahwa seringnya percekocokan tersebut sehingga terus terjadi perdebatan yang ujungnya perselisihan tiada henti dan pertengkaran terus-menerus. Dan Tergugat semakin tidak peduli kepada Penggugat meskipun Penggugat dalam keadaan sakit stroke, sehingga akhirnya puncaknya terjadi pada akhir Agustus 2021, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan Tergugat tinggal di rumah Dinas Guru di Dusun Krajan, Rt 003, Rw 002, Desa/Kel Ngalian, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Dan Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dan akan tetapi tidak berhasil. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali bersatu membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan percekocokan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang dalam keadaan sakit stroke dan tidak pernah kembali, hal tersebut telah mengakibatkan siksaan batin bagi Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat tidak harmonis dan tidak terdapat kedamaian serta tidak ada kerukunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat yang mendalilkan pada Percekocokan yang terus-menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan gugatan perceraian kepada Tergugat, sehingga ketentuan ini telah terpenuhi;

2. Tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri:

Menimbang, bahwa dalam hal ini ada ketentuan sudah ada usaha untuk merukunkan kembali antara suami dan Istri supaya dapat dipertahankan keutuhan rumah tangganya;



Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat agar tetap tinggal bersama dan hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat dan keluarganya dan tidak pernah kembali lagi, oleh karenanya Penggugat sudah tidak ingin hidup kembali berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak kuat lagi dan merasa tekanan batin hidup bersama dengan Tergugat, dengan alasan adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa diselaraskan. Berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti adanya percekocokkan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga keduanya tidak dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya, serta Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat dalam membuktikan kebenaran sebagaimana terdapat di dalam Gugatannya sudah dapat dibuktikan menurut hukum, yakni Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat sepanjang petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang berbunyi "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk segera setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Temanggung, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Perceraian dimaksud”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan ayat (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dengan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, dalam rangka untuk tertibnya administrasi dan oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, maka terhadap Kutipan Akta Perkawinan tersebut, Pengadilan Negeri Temanggung memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dilangsungkannya perkawinan dan di tempat terjadinya perceraian yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, untuk dicatat ke dalam daftar yang disediakan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat sepanjang petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang berbunyi "Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat ", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: oleh karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang hingga kini sejumlah Rp515.000,00 (Lima ratus lima belas ribu rupiah), maka gugatan Penggugat sepanjang petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah dikabulkannya seluruh petitum gugatan Penggugat, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang berbunyi "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim dalam kewenangannya secara *ex officio* sebagaimana dalam amar putusan nanti, akan memperbaiki redaksional bunyi petitum gugatan Penggugat sepanjang tidak merubah esensi petitum gugatan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 125 ayat (1) HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat);
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (Sudigwo) dengan Tergugat (Margareththa Ririen Ariani), yang dilangsungkan di Temanggung tanggal 16 Juli 2021 dengan Akta Perkawinan Nomor : 3323-KW-04082021-0001 tertanggal 04 Agustus 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan/salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (Lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Cahya Imawati., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Albon Damanik, S.H., M.H., dan Sularko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Tmg, tanggal 11 November 2021, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan Sularko, S.H., sebagai Hakim Anggota, Suwandana, Sm., Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwandana, Sm., Hk.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Proses	Rp75.000,00
- Panggilan	Rp360.000,00
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Sumpah	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Tmg